

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILU 2024

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO.262/HK.03.1/7304/2023,2HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR
262/HK.03.1/7304/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Waikota, perlu Menetapkan Keputusan Komisi
pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang Pemberhentian dengan alasan
Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia
Pemungutan Suara Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Jeneponto adalah :

Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan
Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil walikota; Berita Acara Pleno
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 147/PP.04.1-
BA/7304/2023 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Pengunduran Diri Panitia
Pemungutan Suara Kabupaten Jeneponto untuk Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto
ditetapkan: Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan diri Panitia
Pemungutan Suara Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024,
Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputrusan Ini.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2023
Lampiran 1 halaman